

ABSTRAK

Mustofa Rafid Rabani : Tinjauan Maqashid Syari'ah Terhadap Hukum Positif dan Hukum Islam Tentang Perilaku Usaha Dalam Melakukan Pengembalian Menggunakan Permen

Uang sebagai alat tukar memiliki peran penting dalam setiap pertukaran. kegiatan yang membutuhkan uang ialah transaksi jual beli. Namun dalam prakteknya, uang yang beredar di masyarakat dapat digantikan oleh berbagai macam hal, karena tidak memiliki sejumlah uang recehan tak sedikit pedagang yang tengah melayani konsumen memberi beberapa permen kepada pembeli guna mengganti uang kembalian. Apabila ditinjau dari segi hukum tindakan tersebut tidaklah diperbolehkan seperti yang termaktub Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999. Menurut hukum Islam syarat sah jual beli memiliki dua macam yakni syarat umum yang berarti jual beli haruslah sah menurut syara'. Dan yang kedua ialah syarat khusus yang berarti syarat yang hanya ada pada beberapa jenis jual beli.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui analisis hukum positif dan hukum Islam terhadap perilaku pelaku usaha dalam melakukan pengembalian terhadap konsumen dengan menggunakan pengembalian permen serta untuk mengetahui tinjauan maqashid syariah.

Jual beli merupakan peristiwa keperdataan yang diikat dengan sebuah perjanjian atau akad dengan maksud menyerahkan suatu kepemilikan barang kepada pihak lain dengan alat tukar yang disepakati atas dasar kerelaan dan suka sama suka. Pada dasarnya hukum *muamalah* adalah boleh, sampai muncul suatu dalil yang menunjukkan keharamannya.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum normatif yang berkaitan dengan kaidah. Dan penelitian hukum empiris yang merujuk pada hasil dari penelitian lapangan. Sedangkan untuk metode analisisnya menggunakan metode analisis kualitatif yakni penguraian kembali data yang telah diperoleh dengan seksama dan sistematis.

Hasil dari penelitian ini : (1) Apabila pembeli merasa tidak keberatan dan merasa tentram maka jual beli itu sudah sah. Dan apabila sebaliknya, pembeli tidak sepakat atas kembaliannya menggunakan permen, maka penjual harus menggunakan kembalian menggunakan uang. (2) Pengembalian dengan barang sejatinya telah memenuhi rukun dan syarat, tetapi tidak adanya sighthat (lafaz ijab dan qabul). Seharusnya transaksi yang dilakukan disertai dengan ijab dan qabul, karena merupakan unsur yang harus ada dalam sebuah akad. (3) Tinjauan dari *Maqashid syari'ah* dalam hukum mengenai pengembalian dengan menggunakan permen yang baik dengan penjelasan lisan ataupun tulisan diperbolehkan dalam Islam apabila melihat dari sudut pandang masalah. Karena untuk menghilangkan kesulitan bagi pihak penjual untuk mencari kembalian yang tidak ada dalam artian kembalian berupa uang receh.

Kata kunci : Hukum Jual Beli, Muamalah, Maqashid syari'ah